



**PUTUSAN**

Nomor 82/Pdt.P/2023/PA.YK



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris antara;

SRI LESTARI BINTI YATIJO WARNO UTOMO, NIK; 3471144608750001, tempat dan tanggal lahir: Yogyakarta, 06 Agustus 1975, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Pilahan KG I/611, RT. 037, RW. 012, Kelurahan Rejowinangun, Kemantren Kotagede, Kota Yogyakarta, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Juli 2023 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 82/Pdt.P/2023/PA.YK, tanggal 17 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hendak mengajukan Permohonan Perwalian Anak dan Penetapan Ahli Waris dari Sugianto bin Manto Jemino Adapun yang menjadi dasar / alasan dari Permohonan Perwalian Anak dan Penetapan Ahli Waris tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 06 Februari 2005 Pemohon yang bernama Sri Lestari binti Yatijo Warno Utomo telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Sugianto bin Manto Jemino sebagaimana tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta berdasarkan

Hal. 1 dari 5 Hal. Put. No. 82/Pdt.P/2023/PA.YK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor : 040/07/II/2005 tertanggal 07 Februari 2005 dan ketika menikah Pemohon berstatus Perawan dan suaminya berstatus Jejaka;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan suami Pemohon bertempat tinggal di Pilahan KG I/611, RT. 037, RW. 012, Kelurahan Rejowinangun, Kemantren Kotagede, Kota Yogyakarta dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - a. Dzaki Rian Wibawa, laki-laki, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 08 April 2006, umur 17 tahun;
  - b. Nadhifa Ata Kanaya, perempuan, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 07 Juli 2011, umur 12 tahun;
3. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2023 suami Pemohon yang bernama Sugianto bin Manto Jemino meninggal dunia di Yogyakarta karena sakit, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kematian No. 3471-KM-06062023-0022 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 9 Juni 2023 dan hingga akhir hidupnya almarhum tetap beragama Islam;
4. Bahwa anak tersebut sebagaimana tercantum pada posita 2 huruf a dan b hingga saat ini berada dalam pemeliharaan / pengasuhan Pemohon, yang merupakan ibu kandungnya;
5. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian Anak dan Penetapan Ahli Waris guna untuk mengurus penutupan rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening: 1691872896 atas nama Sugianto;
6. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk dikabulkan Perwalian Anak dan ditetapkan Ahli Waris yang Mustahak dari almarhum Sugianto bin Manto Jemino sesuai Hukum Islam yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon untuk mengabulkan Perwalian Anak dan agar ditetapkan Ahli Waris dari almarhum Sugianto bin Manto Jemino oleh karena Pemohon merupakan wali dan salah satu ahli waris yang sah dari almarhum Sugianto bin Manto Jemino, oleh

Hal. 2 dari 5 Hal. Put. No. 82/Pdt.P/2023/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut;

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Dzaki Rian Wibawa, laki-laki, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 08 April 2006, umur 17 tahun dan Nadhifa Ata Kanaya, perempuan, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 07 Juli 2011, umur 12 tahun dibawah perwalian Pemohon yang merupakan Ibu kandungnya guna mengurus penutupan rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening: 1691872896 atas nama Sugianto;
3. Menetapkan:
  - a. Sri Lestari binti Yatijo Warno Utomo (istri);
  - b. Dzaki Rian Wibawa bin Sugianto (anak kandung);
  - c. Nadhifa Ata Kanaya binti Sugianto (anak kandung);merupakan ahli waris dari almarhum Sugianto bin Manto Jemino;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon mengenai beberapa hal tentang permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Hal. 3 dari 5 Hal. Put. No. 82/Pdt.P/2023/PA.YK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009., Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 82/Pdt.P/2023/PA.Yk dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Mochamad Djauhari, M.H., sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Satrianih, M.H., serta Dr. H.

Hal. 4 dari 5 Hal. Put. No. 82/Pdt.P/2023/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Zuhdi, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Azizah Triningsih, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Satrianih, M.H.  
Hakim Anggota,

Drs. H. Mochamad Djauhari, M.H.

Dr. H. Ahmad Zuhdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Azizah Triningsih, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama P	: Rp.	10.000,00
c. Redaksi	: Rp.	10.000,00
d. Pencabutan	: Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	100.000,00
4. Meterai	: Rp.	10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp.</b>	<b>245.000,00</b>

Hal. 5 dari 5 Hal. Put. No. 82/Pdt.P/2023/PA.YK